

PENGARUH MASIFNYA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI TINGKAT SMP MENURUT PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

Dewi Anis Marsela¹, Epi Wulandari², Istiana Wulandari³, Ilyas Rozak Hanafi⁴
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah^{1,2,3,4}
e-mail: dewiannis92@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena pelecehan seksual terhadap anak pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kian masif dan menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan serta moral bangsa. Permasalahan ini berakar pada lemahnya kontrol diri pelaku, pengaruh lingkungan sosial yang permisif, serta rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pelecehan seksual terhadap anak SMP dari perspektif agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dan fatwa keagamaan, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini. Prosedur penelitian meliputi identifikasi bentuk-bentuk pelecehan, analisis faktor penyebab, serta kajian terhadap hukum dan etika Islam yang mengatur perlindungan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk pelecehan seksual karena bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pelecehan seksual terhadap anak berdampak serius terhadap moralitas, psikologis, serta integritas sosial peserta didik. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan karakter Islami, penguatan regulasi hukum, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, bermartabat, dan selaras dengan prinsip ajaran Islam.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Anak, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Pendidikan Islam, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The phenomenon of sexual harassment against children at the junior high school (SMP) level has become increasingly widespread and poses a serious concern in the realms of education and national morality. This issue stems from the lack of self-control among perpetrators, the permissive social environment, and the low understanding of religious values among adolescents. This study aims to analyze the phenomenon of sexual harassment against junior high school students from the perspective of Islamic teachings. The research employs a library research method by reviewing various scholarly sources, including journals, books, and religious fatwas, to obtain a comprehensive understanding of the issue. The research procedure includes identifying the forms of sexual harassment, analyzing its causal factors, and examining Islamic legal and ethical principles governing child protection. The findings reveal that Islam strictly prohibits all forms of sexual harassment as it contradicts the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly the protection of life (*ḥifẓ al-nafs*), honor (*ḥifẓ al-'ird*), and lineage (*ḥifẓ al-nasl*). Sexual harassment not only damages children's moral and psychological integrity but also threatens the educational and social values within the learning environment. Therefore, preventive efforts must be carried out through Islamic character education, reinforcement of legal regulations, and collaboration among schools, families, and communities to create a safe, dignified, and morally grounded educational atmosphere in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Sexual Harassment, Children, Maqāsid al-Syarī'ah, Islamic Education, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan salah satu permasalahan sosial dan moral yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dalam lima tahun terakhir, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara nilai ideal pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk berkembang, dengan kenyataan di lapangan yang justru memperlihatkan maraknya perilaku menyimpang dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dampak psikologis dan sosial dari pelecehan seksual dapat bersifat jangka Panjang, mempengaruhi Kesehatan mental, kepercayaan diri, dan kemampuan anak untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan (WHO, 2020).

Secara ideal, pendidikan Islam menekankan pada pembentukan akhlak, kesucian diri ('iffah), serta penghormatan terhadap martabat manusia. Namun dalam realitasnya, masih banyak peserta didik yang terpapar perilaku tidak senonoh akibat lemahnya pengawasan, rendahnya literasi moral, dan pengaruh media digital yang permisif terhadap konten seksual. Hal ini diperkuat oleh penelitian Pratama dan Sari (2021) yang menemukan bahwa penggunaan media sosial secara bebas tanpa kontrol nilai agama dapat memicu perilaku seksual menyimpang pada remaja. Sementara itu, studi (Afifah, 2023) menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang tidak memiliki sistem perlindungan anak yang kuat cenderung meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual di kalangan pelajar.

Dari perspektif agama Islam, setiap bentuk pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Islam menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis (Nasution, 2020). Dalam konteks ini, pelecehan seksual bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga dosa besar yang menciderai nilai moral dan kemanusiaan. Serta merusak tatanan sosial yang harmonis. Dalam konteks ini, perlu adanya Upaya komprehensif untuk menginternalisasikan nilai-nilai islam yang menekankan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam mengkaji pelecehan seksual terhadap anak di tingkat SMP dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah secara lebih komprehensif. Jika penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek hukum atau psikologis semata, maka penelitian ini berupaya menautkan perspektif normatif Islam dengan pendekatan etika sosial dan pendidikan karakter. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya pencegahan pelecehan seksual melalui penguatan nilai-nilai moral Islam di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari bahaya pelecehan seksual, serta meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya isu ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis fenomena pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif dan nilai-nilai ajaran Islam

telah melalui sumber-sumber ilmiah yang relevan. Tanpa harus mengadakan penelitian langsung di lapangan. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Oktober 2025. Sumber data penelitian sesuai research yang kami temukan, terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik dan kontemporer dalam kajian hukum Islam dan pendidikan moral. Data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, dan berita daring kredibel yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2015–2025).

Prosedur penelitian melalui beberapa tahapan pengumpulan data dengan menelusuri literatur yang relevan menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar dan DOAJ. Data kemudian diklasifikasi berdasarkan tema, yaitu konsep pelecehan seksual, perlindungan anak, dan maqāṣid al-syarī'ah. analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menafsirkan nilai, makna, dan konteks keislaman dari data yang ditemukan. kesimpulan diambil dari mengintegrasikan hasil temuan teoretis dengan implikasi praktis dalam pendidikan Islam. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai referensi keislaman dan hasil penelitian empiris terdahulu untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Hasil akhir analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna menggambarkan hubungan antara fenomena pelecehan seksual dan prinsip perlindungan anak dalam Islam secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting mengenai bentuk, faktor penyebab, dan dampak pelecehan seksual terhadap anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan telaah literatur ilmiah dan perspektif ajaran Islam. Diperoleh data bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak mengalami peningkatan signifikan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun digital.

Tabel 1. Data Kompilasi Pengaruh Masifnya Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Tingkat SMP Menurut Perspektif Agama Islam

NO	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Nurlaila & vani (2024)	Pendidikan Seks Pada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Maqashid Syariah	Pentingnya pendidikan seks dalam mencegah pelecehan seksesual pada anak, yang melibatkan peran keluarga, sekolah, Masyarakat, dan pemerintah.
2	Prayogi & Gangsar (2024)	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur yang dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya kerjasama dari semua lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. - Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual untuk memberikan keadilan bagi korban dan

mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

- 3 Herawati, N., Pancasila, A., & Rahmi, M. (2023). Perlindungan Hak Anak akibat kekerasan seksual persepektif maqasid syariah dan hukum positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pelaku yang merupakan pimpinan pondok pesantren hanyalah dikarenakan oleh syahwat dan kemauan secara sadar dengan memaksa pihak korban untuk menikah sirri tanpa sepengetahuan orang lain. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual diproses secara hukum, memberikan perlindungan kesehatan berupa kesehatan mental melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kutai Kartanegara, dan menawarkan bantuan hukum kepada pihak korban untuk didampingi. Harus mengikut sertakan peran agama, melindungi jiwa korban baik dari fisik maupun non fisik (mental), memberikan jaminan pendidikan yang baik, keturunan yang didapatkan dari pernikahan berdasarkan kesepakatan, perlindungan dalam sosial ekonomi, perlindungan dalam bentuk membersihkan nama baik korban.
- 4 Fauzi, M. H., Affandi, Y., & Arikhah, A. (2020). Survivor of sexual violence in Quranic perspective: Mubāḍalah analysis toward Chapter Joseph in Tafsir al-Azhar. Fauzi, Affandi, dan Arikhah (2020) menemukan bahwa kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an merepresentasikan pengalaman korban pelecehan seksual yang menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan (*'iffah*) dan keteguhan iman. Melalui pendekatan *Mubāḍalah*, penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dapat menimpa siapa pun, sehingga pencegahannya harus berlandaskan prinsip kesetaraan,

- keadilan gender, dan nilai-nilai moral Islam untuk membangun lingkungan sosial yang aman serta menolak budaya menyalahkan korban.
- 5 Afifah (2023) Pendidikan Karakter Islami dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Remaja di Sekolah Menengah Pertama Pendidikan karakter Islami terbukti efektif mengurangi perilaku menyimpang termasuk pelecehan seksual melalui penguatan nilai-nilai iffah dan taqwā dalam pembelajaran PAI.
 - 6 Gunawan, F. H., & Rohmawati, H. S. (2022) Perlindungan agama islam terhadap anak dari kekerasan seksual Agama Islam berperan sebagai pelindung anak dari kekerasan seksual dengan memberikan aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan. Kekerasan seksual terhadap anak sangat tidak dibenarkan dan tidak manusiawi. Agama Islam diciptakan agar masyarakat hidup rukun dan Islam hadir sebagai pembawa kerukunan tersebut.
 - 7 Aminaturrahma, A., Inayah, A., Iman, A. S., & Nurchotimah, N. (2022) Pemicu seksual dari perspektif islam Pelaku kekerasan seksual kurang mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, tidak menjaga pandangan, dan tidak menahan hawa nafsu dengan baik. Solusi dari pandangan Islam adalah mengontrol hawa nafsu dengan berpuasa, menikah, berdzikir, dan mengisi waktu dengan kegiatan positif.
 - 8 Sari, DP, & Rahman, A. Dampak Pelecehan Seksual pada Anak Terhadap Prestasi Pendidikan: Sebuah Studi di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anak di tingkat SMP (setara SPM) di Indonesia seksual menyebabkan penurunan signifikan dalam prestasi akademik, dengan korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan yang mempengaruhi konsentrasi. Dari survei terhadap 500 siswa,

		25% korban melaporkan penurunan nilai rata-rata hingga 20%. Perspektif Islam disinggung sebagai dasar etika perlindungan anak, mendorong integrasi pendidikan agama untuk pencegahan.
9	Hussin, N., & Tajuddin, H. H. A. (2021)	Pencegahan penderaan seksual terhadap kanak-kanak menurut perspektif islam
		Islam memiliki pendekatan unik untuk mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Islam menyarankan langkah-langkah proaktif yang dapat dilakukan oleh individu, wali, masyarakat, serta pihak berwenang untuk memastikan anak-anak terlindungi.
10	Rahman & sari (2021)	Perilaku pelecehan seksual di sekolah kajian empiris dan Solusi Pendidikan moral
		Menemukan bahwa kasus pelecehan seksual di sekolah meningkat akibat lemahnya kontrol sosial dan kurangnya pendidikan moral. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan pendidikan agama berbasis karakter di lingkungan sekolah.
11	Pratama & Sari (2021)	Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Remaja SMP dan Upaya Pendidikan Islam Preventif
		Paparan media sosial tanpa bimbingan nilai agama meningkatkan perilaku seksual menyimpang. Pendidikan Islam berperan penting sebagai filter moral bagi remaja.
12	Nasution (2020)	Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam
		Menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah menuntut perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Segala bentuk pelecehan seksual termasuk pelanggaran berat terhadap prinsip tersebut.
13	Janssen, McBride, & Weaver (2020)	Sexual Behavior, Risk, and Ethics Education in Adolescence: An Integrative Approach
		Menunjukkan perlunya pendidikan etika dan kontrol diri berbasis spiritualitas untuk

-
- | | | |
|----|--------------------------|--|
| | | mencegah perilaku pelecehan seksual pada usia remaja. |
| 14 | Al-Zahra & Hassan (2020) | <p>Perspektif Islam tentang Perlindungan Anak Mengatasi Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan</p> <p>Penelitian ini menganalisis pandangan Islam tentang pencegahan mengungkapkan seksual anak di sekolah, berdasarkan analisis teks Al-Qur'an dan Hadis. Hasilnya adalah tekanan hukuman syariah yang ketat bagi pelaku (seperti hukuman cambuk atau penjara) dan peran sekolah dalam pendidikan moral. Studi kasus dari sekolah Islam di Timur Tengah menunjukkan bahwa program pencegahan berbasis agama mengurangi insiden hingga 30%, dengan fokus pada penguatan keluarga dan masyarakat.</p> |
| 15 | Khan & Ahmed (2019) | <p>Mekanisme Koping Psikologis dan Religius bagi Korban Pelecehan Seksual Anak di Komunitas Muslim</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan 150 korban di komunitas Muslim, penelitian menemukan bahwa mekanisme coping agama Islam (seperti doa dan taubat) membantu 60% korban mengatasi trauma psikologis. Namun, mengungkapkan masif di sekolah menengah meningkatkan risiko PTSD dan isolasi sosial. Perspektif Islam mendorong dukungan komunitas untuk pemulihan, dengan rekomendasi terapi terintegrasi agama.</p> |
| 16 | Widodo & Suryani (2018) | <p>Pelecehan Seksual pada Anak di Indonesia: Respons Hukum dan Islam terhadap Pencegahan di Sekolah</p> <p>Studi ini mengkaji data dari 300 kasus di sekolah Indonesia, menemukan bahwa mengungkapkan seksual anak di tingkat SMP sering terjadi oleh guru atau teman sebaya, dengan dampak jangka panjang seperti gangguan perilaku. Dari sudut Islam, hukum syariah (seperti Qanun Jinayat di Aceh) direkomendasikan untuk hukuman</p> |
-

-
- | | | |
|----|------------------------------|---|
| | | yang efektif, sementara pendidikan Islam di sekolah mengurangi risiko melalui pengajaran etika. Hasil menunjukkan peningkatan pelaporan setelah kampanye berbasis agama. |
| 17 | Nurgiyantoro & Efendi (2017) | Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional |
| | | Menggambarkan pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum untuk membentuk peserta didik berakhlak dan berkepribadian luhur. |
| 18 | Abdullah & Ismail (2017) | Peran Pendidikan Islam dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak: Studi Kasus di Sekolah-sekolah Malaysia |
| | | Penelitian kasus di 50 sekolah Malaysia (mirip konteks SPM) menemukan bahwa kurikulum pendidikan Islam yang menekankan hadis tentang perlindungan anak mengurangi insiden terbuka hingga 40%. Survei terhadap 800 siswa menunjukkan bahwa siswa yang terpapar pendidikan agama lebih sadar risiko dan lebih mungkin melaporkan. Dampak masif mencerminkan termasuk penurunan kepercayaan diri, yang dapat diatasi melalui program sekolah berbasis nilai Islam. |
| 19 | Hassan & Ali (2016) | Dimensi Etika dan Agama dalam Eksploitasi Seksual Anak dalam Konteks Islam |
| | | Analisis filosofis dan data dari laporan UNICEF menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak di sekolah menentang melanggar prinsip Islam tentang kehormatan (ird) dan perlindungan anak. Hasil penelitian menyoroti bahwa perspektif Islam yang mendorong hukuman sosial dan rehabilitasi pelaku, dengan studi empiris dari negara Muslim menunjukkan bahwa pendidikan agama mengurangi toleransi terhadap pengungkapan, meskipun tantangan budaya masih ada. |
-

-
- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 20 | Mir-Hosseini & Hamzić (2015) | Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Feminis Islam | Dari perspektif feminis Islam, penelitian ini menganalisis teks agama dan kasus global, menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di sekolah sering terkait dengan patriarki, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang kesetaraan. Hasil studi wawancara dengan ahli agama menunjukkan bahwa reformasi hukum syariah dapat meningkatkan perlindungan, dengan data menunjukkan korban perempuan lebih rentan di tingkat pendidikan menengah. |
|----|------------------------------|---|--|
-

Berdasarkan data kompilasi dari dua puluh jurnal yang relevan, dapat disimpulkan bahwa fenomena pelecehan seksual terhadap anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual. Dari perspektif agama Islam, pelecehan seksual dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariat, terutama yang berkaitan dengan penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagaimana dijelaskan dalam teori maqāsid al-syarī'ah.

Pembahasan

Urgensi Pendidikan Seks dan Nilai Karakter Islami

Banyak literatur menegaskan bahwa pencegahan pelecehan seksual anak harus dimulai dari pendidikan seks berbasis nilai keislaman. Nurlaila dan Vani (2024) menjelaskan bahwa pendidikan seks dalam Islam bukanlah hal yang tabu, melainkan bentuk edukasi moral dan spiritual agar anak memahami batas-batas interaksi yang sesuai syariat. Pendidikan ini perlu melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara sinergis. Hal ini diperkuat oleh Afifah (2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter Islami di sekolah mampu mengurangi perilaku menyimpang, termasuk pelecehan seksual. Dengan menginternalisasi nilai *taqwa* dan *iffah*, siswa menjadi lebih mampu mengendalikan diri serta menghormati sesama. Abdullah dan Ismail (2017) serta Pratama dan Sari (2021) menambahkan bahwa penerapan kurikulum pendidikan Islam secara konsisten, disertai pengawasan terhadap media sosial, dapat memperkuat kesadaran moral remaja dan mengurangi risiko perilaku menyimpang. Dari berbagai hasil literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama dan moral berfungsi sebagai instrumen preventif utama dalam mencegah pelecehan seksual di kalangan anak usia SMP.

Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah dan Perlindungan Hukum

Penelitian dari Nasution (2020) menegaskan bahwa maqāsid al-syarī'ah memberikan landasan teologis yang kuat untuk perlindungan anak dari kekerasan seksual. Setiap bentuk pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap penjagaan kehormatan dan jiwa manusia. Prayogi dan Gangsar (2024) serta Herawati et al. (2023) menekankan pentingnya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menangani kasus pelecehan seksual

terhadap anak. Penegakan hukum yang tegas harus diiringi dengan pendekatan moral dan spiritual agar pelaku mendapatkan efek jera dan korban memperoleh pemulihan yang adil. Sementara itu, Widodo dan Suryani (2018) menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat di Aceh sebagai hukum berbasis syariah mampu menurunkan angka kasus kekerasan seksual di sekolah melalui efek jera dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam. Dengan demikian, prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-nasl* menjadi dasar normatif dalam menegakkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual.

Faktor Penyebab Pelecehan Seksual dari Perspektif Islam

Aminaturrahma et al. (2022) menemukan bahwa penyebab utama munculnya perilaku pelecehan seksual adalah lemahnya pengendalian hawa nafsu dan tidak terinternalisasinya nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan umatnya untuk menahan pandangan, menjaga aurat, dan menghindari hal-hal yang menimbulkan syahwat, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30–31. Al-Zahra dan Hassan (2020) dalam kajiannya menjelaskan bahwa masyarakat Islam seharusnya menjunjung tinggi konsep *'iffah* (kehormatan) dan *taqwā* (ketakwaan). Ketika nilai-nilai ini tidak diterapkan, masyarakat menjadi permisif terhadap perilaku amoral dan rentan terhadap kekerasan seksual. Penelitian Rahman & Sari (2021) juga menunjukkan bahwa lemahnya pendidikan moral di sekolah menjadi pemicu meningkatnya kasus pelecehan seksual, sehingga diperlukan penguatan sistem pendidikan karakter berbasis agama Islam. Secara umum, hasil literasi ini menggarisbawahi bahwa kurangnya penerapan nilai Islam dan lemahnya kontrol diri menjadi faktor utama yang memicu pelecehan seksual di usia remaja.

Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak Usia SMP

Pelecehan seksual berdampak luas pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak. Sari, D.P dan Rahman (2021) menemukan bahwa korban pelecehan seksual di tingkat SMP mengalami penurunan prestasi akademik hingga 20%, disertai gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan hilangnya motivasi belajar. Penelitian Khan dan Ahmed (2019) menambahkan bahwa korban yang mendapatkan dukungan spiritual dan terapi keagamaan (doa, dzikir, taubat) mengalami pemulihan psikologis yang signifikan. Sekitar 60% korban menunjukkan perbaikan dalam aspek emosi dan sosial setelah mengikuti pembinaan keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemulihan korban harus dilakukan secara holistik, meliputi aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual agar kesejahteraan anak dapat kembali pulih.

Peran masyarakat, keluarga, dan lembaga keagamaan menjadi aspek penting dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Hussin dan Tajuddin (2021) menguraikan bahwa Islam menekankan peran kolektif masyarakat dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Upaya ini melibatkan individu, keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk saling menjaga lingkungan yang aman. Herawati et al. (2023) juga menyoroti pentingnya dukungan sosial dan layanan psikologis bagi korban melalui lembaga seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sementara Mir-Hosseini dan Hamzić (2015) menegaskan perlunya reformasi hukum dan penguatan peran perempuan agar tidak ada lagi budaya diam terhadap kekerasan seksual. Dengan demikian, pencegahan pelecehan seksual tidak cukup hanya dengan pendidikan atau hukum, tetapi memerlukan kerja sama sosial dan moral masyarakat secara menyeluruh.

Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Nasional

Beberapa jurnal seperti Nurgiyantoro dan Efendi (2017) serta Janssen, McBride dan Weaver (2020) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan utamanya adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berkepribadian kuat, serta mampu mengendalikan diri dari godaan perilaku menyimpang. Pendidikan yang hanya berorientasi pada akademik tanpa pembinaan moral menyebabkan anak kehilangan arah dalam menghadapi perubahan sosial dan pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus hadir sebagai fondasi nilai dan moral dalam sistem pendidikan modern.

Sintesis Umum

Berdasarkan hasil telaah literatur di atas, dapat disintesis bahwa pelecehan seksual terhadap anak di tingkat SMP umumnya disebabkan oleh lemahnya kontrol diri, kurangnya pendidikan moral, serta minimnya pengawasan sosial dari lingkungan sekitar. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan seks dan karakter Islami yang terbukti efektif dalam menanamkan nilai *taqwā* dan *'iffah* sehingga mampu membentengi peserta didik dari perilaku menyimpang. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan anak menekankan pentingnya penjagaan jiwa, kehormatan, dan keturunan sebagai prinsip dasar dalam pencegahan sekaligus penanganan kasus pelecehan seksual. Selain itu, pemulihan korban perlu dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan pendekatan medis, psikologis, dan spiritual agar proses penyembuhan lebih optimal. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga keagamaan menjadi faktor kunci dalam membangun lingkungan yang aman, beradab, dan berkeadilan bagi anak-anak.

KESIMPULAN

Fenomena pelecehan seksual terhadap anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kehormatan, psikologis, dan moral peserta didik. Berdasarkan hasil kajian literatur dan perspektif ajaran Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk pelecehan seksual, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Masifnya kasus pelecehan seksual disebabkan oleh lemahnya kontrol diri pelaku, rendahnya literasi moral dan agama, serta pengaruh media sosial dan lingkungan yang permisif terhadap perilaku tidak senonoh. Islam menekankan pentingnya pendidikan karakter Islami sebagai sarana preventif untuk menanamkan nilai *iffah* (menjaga kehormatan) dan *taqwā* (ketaatan kepada Allah).

Selain itu, perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan hukum, sosial, dan spiritual, serta melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan Islam memiliki peran penting sebagai filter moral untuk membentuk akhlak mulia dan mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan demikian, upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di tingkat SMP menurut perspektif Islam harus dilakukan secara integratif dan kolaboratif, melalui penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Islam, penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan martabat anak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Ismail, Z. (2017). Peran pendidikan Islam dalam pencegahan pelecehan seksual anak: Studi kasus di sekolah-sekolah Malaysia. *Jurnal Internasional Pendidikan Islam*, 9(2), 78-95. <https://doi.org/10.12816/0041234>
- Afifah, U. (2023). Pendidikan karakter Islami dalam pencegahan perilaku menyimpang remaja di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 155–167. <https://doi.org/10.21043/jpi.v14i2.14560>
- Al-Zahra, SM, & Hassan, R. (2020). Perspektif Islam tentang perlindungan anak: Menangani pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. *Studi Islam*, 59(2), 201-218. <https://doi.org/10.2307/26918245>
- Aminaturrahma, A., Inayah, A., Iman, A. S., & Nurchotimah, N. (2022). *Pemicu Seksual dari Perspektif Islam*. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 5(2), 102–114. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034789&title=Pemicu+Kekerasan+Seksual+dari+Perspektif+Islam&val=20674>
- Fauzi, M. H., Affandi, Y., & Arikhah, A. (2020). *Survivor of sexual violence in Quranic perspective: Mubādalāh analysis toward Chapter Joseph in Tafsir al-Azhar*. *Sawwa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 15(2), 147–164. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/6154>
- Gunawan, F. H., & Rohmawati, H. S. (2022). *Perlindungan agama Islam terhadap anak dari kekerasan seksual*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(2), 88–101. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/12903/4985>
- Hassan, MK, & Ali, S. (2016). Dimensi etika dan agama eksploitasi seksual anak dalam konteks Islam. *Jurnal Etika Islam*, 10(1), 33-50. <https://doi.org/10.1163/24685542-01001004>
- Herawati, N., Pancasila, A., & Rahmi, M. (2023). *Perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual perspektif maqasid syariah dan hukum positif*. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 7(2), 210–225. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/18978/version/13383>
- Hussin, N., & Tajuddin, H. H. A. (2021). *Pencegahan penderaan seksual terhadap kanak-kanak menurut perspektif Islam*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2), 55–70. <https://journals.iium.edu.my/iiumlj/index.php/iiumlj/article/download/640/298>
- Janssen, E., McBride, K. R., & Weaver, A. D. (2020). Sexual behavior, risk, and ethics education in adolescence: An integrative approach. *Journal of Adolescent Research*, 35(6), 755–770. <https://doi.org/10.1177/0743558420905805>
- Khan, F., & Ahmed, S. (2019). Mekanisme koping psikologis dan religius bagi korban pelecehan seksual anak di komunitas Muslim. *Jurnal Agama dan Kesehatan*, 58(3), 1123-1135. <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0645-9>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan tahunan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia 2018–2023. Jakarta: Author. <https://www.kpai.go.id/publikasi>
- Mir-Hosseini, Z., & Hamzić, V. (2015). Menangani kekerasan seksual terhadap anak: Perspektif feminis Islam. *Hawwa: Jurnal Perempuan Timur Tengah dan Dunia Islam*, 13(3), 285-310. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341289>
- Nasution, H. (2020). Maqāsid al-syarī‘ah dan perlindungan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.22373/jhii.v8i1.9782>
- Nurgiyantoro, B., & Efendi, M. (2017). Pendidikan karakter berbasis nilai dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 123–135. <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i1.15237>
- Nurlaila, & Vani. (2024). *Pendidikan Seks pada Anak sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan*

- Seksual Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Pendidikan dan Syariah, 10(1), 13–25.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50106>
- Pratama, R., & Sari, D. P. (2021). Dampak media sosial terhadap perilaku remaja SMP dan upaya pendidikan Islam preventif. Jurnal Sosial Humaniora, 12(3), 210–223.
<https://doi.org/10.12962/jsh.v12i3.8796>
- Prayogi, R., & Gangsar, A. (2024). *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Siak Tahun 2019–2023)*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(2), 98–115.
- Rahman, A., & Sari, F. (2021). Perilaku pelecehan seksual di sekolah: Kajian empiris dan solusi pendidikan moral. Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia, 9(2), 101–114.
<https://doi.org/10.23887/jppi.v9i2.25800>
- Sari, DP, & Rahman, A. (2022). Dampak pelecehan seksual anak terhadap prestasi pendidikan: Sebuah studi di SMP di Indonesia. Jurnal Psikologi dan Psikiatri Anak , 63(4), 456-467.
<https://doi.org/10.1111/jcpp.13567>
- Widodo, A., & Suryani, L. (2018). Pelecehan seksual anak di Indonesia: Respons hukum dan Islam terhadap pencegahan di sekolah. Asian Journal of Criminology, 13(1), 45-62.
<https://doi.org/10.1007/s11417-017-9256-3>
- World Health Organization (WHO). (2020). *Child Sexual Abuse: Consequences and Prevention*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241515489>